



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TOYIBAH**; NIK: 3604095102780003, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Februari 1978; Umur: 46 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Cembeh RT/RW 001/001, Kelurahan Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 06 Februari 2025 dengan Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Srg telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Toyibah**, NIK: 3604095102780003, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Februari 1978; Umur: 46 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Cembeh RT/RW 001/001, Kel.Ciruas, Kec.Ciruas, Kab. Serang, Provinsi Banten.
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **Toibah** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Bahrumi**, pada tanggal 27 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 74/74/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 105/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg



3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Seorang anak yang bernama:  
3.1 **Tobar**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 21 Mei 2005;
4. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 36.04.AL.D.2013.020.144 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang, Provinsi Banten tertanggal 31 Juli 2013 Anak Pemohon bernama **Muhammad Tobar, Laki-Laki, Lahir di Serang, 14 Mei 2007**;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604091611090016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang Provinsi Banten tertanggal 17 Januari 2025 Anak Pemohon yang Bernama **Tobar, Laki-Laki, Lahir di Serang, 21 Mei 2005**;
6. Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon Nomor: DN-30/D-SD/13/0125728 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 15 Juni 2020, Anak Pemohon Bernama **Muhammad Tobar, Laki-Laki, Lahir di Serang, 14 Mei 2007**;
7. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Tobar, Lahir di Serang, 21 Mei 2005** dirubah menjadi **Muhammad Tobar, Lahir di Serang, 14 Mei 2007**;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Tanggal dan Tahun lahir Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
  - 8.2. Bahwa untuk keseragaman Dokument;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Tobar, Lahir di Serang, 21 Mei 2005** **dirubah menjadi Muhammad Tobar, Lahir di Serang 14 Mei 2007;**
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun lahir Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

**Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Fotokopi KTP atas Toyibah (bukti P-1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Bakhrumi Nomor 3604091611090016 (bukti P-2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
3. Fotocopy Kutipan akta nikah atas nama Bahrumi dengan Toibah, (bukti P-3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
4. Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Tobar (bukti P-4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
5. Fotokopi ijazah SD atas nama Muhammad Tobar (bukti P-5) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg



Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Munawaroh ;**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang karena ingin melakukan Perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Tobar, Lahir di Serang, 21 Mei 2005** dirubah menjadi **Muhammad Tobar, Lahir di Serang 14 Mei 2007 ;**
- Bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak pemohon membuat KTP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**2. Agus Septiawan ;**

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang karena ingin melakukan Perbaikan Nama, Tanggal dan Tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Tobar, Lahir di Serang, 21 Mei 2005** dirubah menjadi **Muhammad Tobar, Lahir di Serang 14 Mei 2007 ;**
- Bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak pemohon membuat KTP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Munawaroh dan Agus Septiawan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari permohonan Pemohon adalah "Pemohon meminta supaya nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga diperbaiki yang semula tercatat Tobar, Lahir di Serang, 21 Mei 2005 diperbaiki menjadi Muhammad Tobar, Lahir di Serang 14 Mei 2007 ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon tinggal di Cembeh RT/RW 001/001, Kelurahan Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, dengan demikian permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Serang telah sesuai dengan yurisdiksi pengajuan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan dan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan P-5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon adalah Muhammad Tobar, lahir di Serang tanggal 14 Mei 2007, namun dalam Kartu Keluarga atas nama Bakrumi (Suami Pemohon) yaitu bukti P-2 nama anak Pemohon tercatat Tobar, lahir di Serang tanggal 21 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga agar sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan Pemohon dalam permohonannya, mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yaitu :

(3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk kesesuaian data kependudukan dan kepentingan anak Pemohon membuat KTP dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bahwa nama anak Pemohon bernama Muhammad Tobar, lahir di Serang tanggal 14 Mei 2007 sehingga Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan karena untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbaikan dokumen kependudukan adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang agar Kartu Keluarga atas nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilakukan pembetulan oleh pejabat yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon menjadi **Muhammad Tobar, lahir di Serang tanggal 14 Mei 2007** ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk melakukan pembetulan pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**JEFRY NOVIRZA, S.H.**

**H a k i m**

**Ttd**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran
  2. Biaya Proses
  3. PNPB
  4. Materai
  5. Redaksi
- Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 75.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Rp 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 105/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)